



STANDAR SUASANA AKADEMIK SISTEM
PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO

SPMI-SPS-UNDIP

SM

01

10

SEMARANG

2019



Standar Suasana Akademik Sistem
Penjaminan Mutu Internal
SEKOLAH PASCASARJANA
Universitas Diponegoro

SPMI-SPS-UNDIP	SM	01	10
----------------	----	----	----

Revisi ke	:	0
Tanggal	:	05 Januari 2019
Dikaji ulang oleh	:	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	:	TPMSPS Undip
Disetujui oleh	:	Dekan SPS Undip

SPS UNDIP		STANDAR SUASANA AKADEMIK SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Disetujui oleh Dekan SPS
Revisike 0	Tanggal 05-01-2019		

		STANDAR SUASANA AKADEMIK SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Di setuju oleh: Dekan SPS
Revisi ke 0	Tanggal 05-01-2019	SPMI-SPS-UNDIP/SM/01/10	

1. VISI DAN MISI FAKULTAS SEKOLAH PASCASARJANA

1.1 VISI

Menjadi Sekolah Pascasarjana bertaraf internasional yang unggul dan terkemuka dengan mengintegrasikan bidang multi, intra dan interdisiplin

1.2 MISI

- Menyediakan pendidikan lulusan berkualitas tinggi yang memiliki keunggulan kompetitif tinggi, komparatif secara internasional dan berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Menyelenggarakan penelitian dan publikasi berkualitas tinggi serta kepemilikan Hak atas Kekayaan Intelektual dalam rangka memajukan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal.
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat dengan pendekatan multi, intra dan interdisiplin sebagai upaya penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Meningkatkan profesionalitas, kapabilitas, akuntabilitas dan tata kelola serta kemandirian penyelenggaraan pendidikan Pascasarjana multidisiplin.

2. RASIONAL

Suasana akademik, seperti halnya komponen komponen masukan dan proses lainnya, merupakan salah satu komponen yang akan memberikan pengaruh signifikan didalam menghasilkan kualitas keluaran (lulusan dan lainnya). Suasana akademik memang bukan sebuah komponen fisik yang memiliki dimensi yang bisadiukur dengan suatu tolok ukur yang jelas, namun suasana akademik yang berkualitas akan mampu dikenali dan dirasakan. Suasana akademik menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa maupun sesama dosen untuk mengoptimalkan proses pembelajaran. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Fakultas Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro menetapkan standar suasana akademik yang akan menjadi pedoman dan

tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, ketua departemen, ketua program studi, dan dosen yang semuanya bertanggung jawab dalam menciptakan suasana akademik yang kondusif.

3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAISTANDAR

- Dekan bersama Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan sebagai pimpinan Fakultas
- Ketua Departemen dan/atau Program Studi sebagai pimpinan Departemen dan/atau Program Studi

4. DEFINISI ISTILAH

Suasana akademik adalah suasana yang mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, maupun antara sesama dosen untuk mengoptimalkan proses pembelajaran.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

- Kebijakan tentang suasana akademik (otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik) dilaksanakan secara konsisten
- Ketersediaan dan kelengkapan jenis prasarana, sarana yang sangat lengkap serta dana yang memadai untuk terciptanya interaksi akademik antara sivitas akademika
- Program dan kegiatan akademik untuk menciptakan suasana akademik (seminar, simposium, lokakarya, bedah buku, penelitian bersama dll) yang telah terjadwal dan dilaksanakan setiap bulannya
- Interaksi akademik antara dosen-mahasiswa baik sehingga menghasilkan suasana kondusif untuk meningkatkan suasana akademik yang baik
- Kegiatan yang dilakukan sangat menunjang pengembangan perilaku kecendekiawanan.

6. STRATEGI

- Pimpinan fakultas menyelenggarakan tersedianya sarana dan prasarana pendukung suasana akademik yang kondusif ditingkat fakultas.
- Dekan, ketua departemen, ketua program studi menyelenggarakan koordinasi dengan dosen dan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pendukung suasana akademik yang kondusif ditingkat fakultas, departemen dan program studi.

7. INDIKATOR

- Adanya upaya perbaikan sistem pembelajaran selama tiga tahun terakhir yang berkaitan dengan materi, metode pembelajaran, penggunaan teknologi pembelajaran, cara- cara

evaluasi (BAN-PT standar 5.5).

- Kebijakan tertulis tentang suasana akademik (otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, kemitraan dosen-mahasiswa) dilaksanakan secara konsisten (BAN-PT standar 5.7).
- Tersedianya kelengkapan jenis prasarana, sarana serta dana yang memungkinkan terciptanya interaksi akademik antara sivitas akademika (BAN-PT standar 5.7).
- Interaksi akademik berupa program, dan kegiatan akademik, selain perkuliahan dan tugas-tugas khusus, untuk menciptakan suasana akademik (seminar, simposium, lokakarya, bedah buku dll) dilaksanakan terjadwal setiap bulan (BAN-PT standar 5.7).
- Interaksi akademik antara dosen-mahasiswa menghasilkan suasana yang kondusif untuk meningkatkan suasana akademik yang baik (BAN-PT standar 5.7).
- Pengembangan perilaku kecendekiawana didukung dengan ketersediaan dokumen dan data tentang kegiatan pengembangan perilaku kecendekiawanan tersebut (BAN-PT standar 5.7).

8. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

1. SOP Pengaduan Sistem Pembelajaran oleh Mahasiswa
2. SOP Pelayanan Tamu
3. SOP Pengamanan Kampus

9. DOKUMEN TERKAIT

- i. Standar ini harus dilengkapi dengan peraturan yang mendukung
- ii. Manual Prosedur, boring atau formulir kerja yang terkait dengan suasana akademik.
- iii. ISO 9001:2015 klausul 7.1 Dukungan (Sumberdaya)

10. REFERENSI

9. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
13. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 73 Tahun

2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang PendidikanTinggi.

15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

LAMPIRAN

